



PENETAPAN

Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Surakarta, 20 November 1972, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxx, xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 31 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1993, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx,  
Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 1993, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxx, xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota surakarta selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat yang beralamat di xxxxxx, xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 24 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- o Anak 1, Perempuan, Surakarta 30 Juni 1993, usia 31 tahun, sudah bekerja, sekarang ikut Penggugat;
- o Anak 2, Perempuan, Surakarta 20 Januari 1995, usia 29 tahun, sudah bekerja, sekarang ikut Penggugat;
- o Anak 3, Perempuan, Surakarta 03 Oktober 2009 usia 14 tahun, kelas 3 Sekolah Menengah Pertama, Sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebih kepada Penggugat dan juga Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
- o Bahwa akibat perilaku Tergugat yang sering marah-marah dan Tergugat memiliki halusinasi yang tinggi Tergugat pernah menjalani perawatan di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) yang mengakibatkan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa puncaknya adalah bulan Januari 2024, pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxx, xxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota surakarta;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 02 Oktober 2024 dan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 18 Oktober 2024 oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah pindah alamat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat menemukan alamat baru Tergugat sehingga menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Alfina Rizkiani, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 40.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).